

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial ekonomi agar pembangunan dapat menjadi suatu hal yang bergerak maju melalui kekuatan sendiri. Hal ini tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya konsep pembangunan dan usaha pemerintah belaka. Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan perubahan yang lebih baik sesuai usaha yang direncanakan (Boedijono, dkk. 2019).

Pembangunan merupakan salah satu hal terpenting yang akan menjadi suatu permasalahan di Indonesia, khususnya di pedesaan. Hal ini dilihat dari adanya faktor ekonomi masyarakat desa yang dianggap lebih membutuhkan pembangunan desa. Jika berbicara tentang pembangunan desa, maka tidak akan lepas dari keuangan desa. Sumber keuangan desa bersifat tradisional sehingga tidak dapat memberikan suatu keputusan yang dapat digunakan dalam menggerakkan roda organisasi.

Menurut Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada tanggal 27 Januari 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program proses hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

RPJM Nasional 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program Kementerian/Lembaga lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, munculnya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, setiap desa berpotensi dalam mendapatkan dana transfer hingga dengan 1 (satu) milyar rupiah, tergantung kepada pengalokasian anggarannya pada setiap masing- masing desa. Realisasi dana desa tersebut adalah suatu program pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Selaras dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 19 ayat 1 dan 2 yang membahas mengenai dana desa. Penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kebutuhan masyarakat dan dana desa diprioritaskan sebagai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2015 BAB III. Selain itu, juga mengatur prioritas pembangunan dana desa sebagai pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa suatu prioritas penggunaan dana desa sebagai pembangunan desa. Dana Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas kehidupan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkungan secara berkelanjutan (Fantika, 2020).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), data per 20 Februari 2020 pada tahun 2017 Jawa Timur menerima anggaran dana desa sebesar Rp.6,34 Triliun dengan penyerapan sebesar 99,92%. Pada tahun 2018 kembali menerima anggaran

dana desa dimana besarnya sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.6,34 Triliun dengan penyerapan 99,84%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.7,44 Triliun dengan penyerapan 99,86%.

Selama jangka waktu tiga tahun terakhir, terlihat bahwa anggaran Dana Desa terus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan serta realisasi tersebut sesuai dengan arah kebijakan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Pada UU tersebut disebutkan bahwa pemerintahan secara bertahap akan meningkatkan alokasi dana desa dan pada tahun 2017 direncanakan bahwa alokasi dana desa sudah mencapai 10% dari dana perimbangan yang sudah diterima oleh Kabupaten atau Kota. Akan tetapi disisi lain, adanya suatu tanggung jawab desa yang lebih besar hal itu menjadikan kepala desa juga mempunyai tanggung jawab yang besar pula, termasuk juga di dalam mengelola keuangan dan aset desa. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 UU Desa disebutkan bahwasanya kepala desa bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya suatu pengakuan serta perhatian yang sangat besar yang diberikan kepada kepala desa, pendanaan yang diberikan kepada desa pun juga meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Desa Gentong mendapatkan Dana Desa yang cukup besar dan mengalami peningkatan pada tahun 2020. Dana Desa yang diterima pada tahun 2019 sebesar Rp.1.138.169.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.547.552.397, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu Dana Desa sebesar Rp.1.203.543.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.666.534.607. Pada tahun 2020, Musbangdes merealisasikan pembangunan akses jalan dan paving yang menghubungkan 2 dusun (Dusun Kalianyar menuju Bacangan). Namun, sampai saat ini pembangunan jalan tersebut tidak terlaksana. Hal ini dikarenakan dana pembangunannya banyak terserap untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19. Hingga saat ini pembangunan tersebut masih terselesaikan separuh. Adanya pengalihan dana pembangunan desa semenjak adanya Covid-19 menjadi alasan dipilihnya Desa Gentong sebagai objek penelitian yaitu untuk melihat penggunaan

dana desa dalam program pembangunan di Desa Gentong apakah sudah bisa dikatakan efektif atau belum. Sesuatu disebut efektif apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah direncanakan.

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut Siagian (2017) efektivitas adalah suatu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Penelitian terkait efektivitas sudah pernah dilakukan, pertama penelitian Arianto dan Rohman (2018) dengan hasil bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan efektif dengan memperhatikan pedoman pengelolaan keuangan desa. Keefektifan ADD tersebut didapatkan hasil meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pembangunan, membiayai kegiatan pemerintah desa, sebagai tunjangan terhadap kinerja perangkat desa, bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu dan sedang mengalami musibah yang diberikan dalam bentuk Dana Sosial (Dansos), membantu membiaya kegiatan-kegiatan masyarakat desa, berupa pagelaran kesenian. Penelitian lain yaitu Darson (2018) didapatkan hasil penggunaan alokasi dana desa masih kurang efektif sebab proses yang tercipta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka dilakukan penelitian terkait keefektifan penggunaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan penelitian sebelumnya untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan alokasi dana desa di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini nantinya akan melihat sejauh mana efektivitas alokasi dana desa dalam program pembangunan di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso dilihat dari pelaksanaannya berdasarkan Manajemen Keuangan Sektor Publik dan berdasarkan implementasi kebijakan sebagaimana yang dipaparkan oleh Nugroho (2020:761) yaitu Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan dan Tepat Proses serta hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam perolehan dan penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Gentong.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang melatar belakangi masalah diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas penggunaan alokasi dana desa dalam program pembangunan di Desa Gentong berdasarkan Manajemen Keuangan Sektor Publik?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan alokasi dana desa dalam program pembangunan di Desa Gentong berdasarkan Implementasi Kebijakan?
3. Hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam perolehan dan penggunaan alokasi dana desa pada Desa Gentong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan alokasi dana desa dalam program pembangunan di Desa Gentong berdasarkan Manajemen Keuangan Sektor Publik
2. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan alokasi dana desa dalam program pembangunan di Desa Gentong berdasarkan Implementasi Kebijakan.
3. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam perolehan dan penggunaan alokasi dana desa pada Desa Gentong.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Menambah wawasan semakin luas dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang dalam hal ini mengenai efektifitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan di desa Gentong sebagai alat pengendali biaya, serta sebagai wadah dalam rangka menerapkan teori yang telah dipelajari.

2. Bagi Pemerintah Desa Gentong

Untuk memberikan masukan bagi pihak manajemen Desa Gentong dalam hal mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam hal mencapai kesejahteraan serta kemakmuran dalam pembangunan untuk lebih baik.

3. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pemahaman mengenai kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dapat menerapkan teori-teori yang sudah pernah diperoleh pada masa perkuliahan.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi dan menyelesaikan skripsi yang sejenis bagi penulis di masa yang akan datang.